



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR: 1/HK.03.1-Kpt/3522/KPU-Kab/I/2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2020 - 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegara tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegara Tahun 2020-2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro untuk periode 5 {lima} tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. penyusunan rencana strategi satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
 - b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
 - c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dan dengan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro; dan
 - e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 5 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,



FATKHUR ROHMAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO



- 📍 Jl. K. H. R. Moch. Rosyid No. 93 Pacul Bojonegoro
- 🖱️ <https://kab-bojonegoro.kpu.go.id>
- ☎️ (0353) 891 760



RENCANA STRATEGIS

Tahun 2020 - 2024



*RENCANA
STRATEGIS
KPU
KABUPATEN
BOJONEGORO
2020 - 2024*

Didedikasikan untuk

Bangsa Indonesia

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
1.1 Perkembangan Demokrasi Indonesia	1
1.2 Kondisi Umum KPU Kabupaten Bojonegoro	6
1.2 Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu	36
1.3 Analisis Strategi Kabupaten Bojonegoro	40
B. Potensi dan Permasalahan (2020-2024)	49
C. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT.....	52
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO 2020-2024	61
A. Visi.....	63
B. Misi	64
C. Tujuan.....	65
D. Sasaran Strategis	65
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO 2020-2024	67
A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU RI	67
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Bojonegoro	69
C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Bojonegoro.....	71
D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Bojonegoro	72
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO 2020-2024	81
A. Target Kinerja Sasaran Strategis	81
B. Kerangka Pendanaan	87
BAB V PENUTUP.....	93
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bojonegoro 2018	8
Tabel 2 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Hasil Pemilu 2019 berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin	11
Tabel 3 Nama-Nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 :	12
Tabel 4 Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro 2019-2024	14
Tabel 5 Susunan Komisioner KPU Kabupaten Bojonegoro Periode 2019-2024	18
Tabel 6 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019	20
Tabel 7 Tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bojonegoro 2015-2019	25
Tabel 8 Realisasi Capaian Indikator kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dengan Target Rencana Kinerja Tahunan	27
Tabel 9 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU	52
Tabel 10 Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU.....	53
Tabel 11 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU.....	55
Tabel 12 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU.....	56
Tabel 13 Sintesa Strategi KPU 2020-2024	57
Tabel 14 Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.....	73
Tabel 15 Kondisi Pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020	77

Tabel 16 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bojonegoro 2020-2024	81
Tabel 17 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	82
Tabel 18 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	84
Tabel 19 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bojonegoro 2020-2024	88
Tabel 20 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bojonegoro 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen ...	88
Tabel 21 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bojonegoro 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019.....	10
Gambar 2 Peta Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019.....	11
Gambar 3 Diagram Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan jenis kelamin	14
Gambar 4 Diagram Panitia Pemungutan Suara berdasarkan jenis kelamin	15
Gambar 5 Grafik Rekapitulasi Petugas KPPS dan Linmas Tahun 2019.....	15
Gambar 6 Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro	16
Gambar 7 Diagram prosentase kehadiran pemilih dalam DPT	21
Gambar 8 Diagram prosentase kehadiran pemilih disabilitas	21
Gambar 9 Grafik prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019	22
Gambar 10 Anggota KPU Kabupaten Bojonegoro Periode 2019-2024	75
Gambar 11 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro	76
Gambar 12 Grafik Pendidikan dan Kepangkatan Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro.....	78
Gambar 13 Stakeholder KPU Kabupaten Bojonegoro	79

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Periode 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Bojonegoro, 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bojonegoro

FATKHUR ROHMAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro

Rencana Strategis 2020 – 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1.1 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun

berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II. Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran pesiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol,

sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dijalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti

Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election*

with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan

jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.2 Kondisi Umum KPU Kabupaten Bojonegoro

1.2.1 Kondisi Geografis KPU Kabupaten Bojonegoro

a. Geografis Kabupaten Bojonegoro

Secara astronomis Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi 1120 25' - 1120 09' Bujur Timur dan 6 0 59' - 7 0 37' Lintang

Selatan. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Bojonegoro memiliki batas-batas : Selatan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Ngawi, Timur Kabupaten Lamongan, utara Kabupaten Tuban, dan Barat Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 28 kecamatan dan 430 desa/kelurahan.

Sumber data dan informasi keadaan geografi dan iklim Kabupaten Bojonegoro berasal dari Kantor Pengairan. Bengawan Solo mengalir dari selatan, menjadi batas alam dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian mengalir ke arah timur, di sepanjang wilayah utara Kabupaten Bojonegoro. Bagian utara merupakan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang cukup subur dengan pertanian yang ekstensif.

Data curah hujan merupakan hasil data kompilasi tentang tinggi dari Permukaan Laut, Banyaknya hari hujan, rata-rata curah hujan per hari hujan. Kawasan pertanian umumnya ditanami padi musim penghujan, dan tembakau pada musim kemarau. Bagian selatan adalah pegunungan kapur, bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Bagian barat laut (berbatasan dengan Jawa Tengah) adalah bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Bojonegoro hanya memiliki 22 stasiun penangkar hujan, yang tersebar di 15 kecamatan. Dari 12 bulan, hujan paling sering terjadi pada bulan Februari, dan hujan paling sedikit terjadi pada bulan juli-september.

b. Penduduk Kabupaten Bojonegoro

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bojonegoro 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	30.893	29.160	60.053
5-9	48.313	45.310	93.623
10-12	29.515	27.855	57.370
13-14	19.193	17.930	37.123
15-17	28.277	26.953	55.230
18-19	18.718	18.160	36.878
20-24	49.506	47.416	96.922
25-29	47.493	46.206	93.699
30-34	46.322	46.145	92.467
35-39	52.828	53.044	105.782
40-44	51.257	52.450	103.707
45-49	50.198	50.478	100.676
50-54	49.276	51.906	101.182
55-59	43.716	44.354	88.070
60-64	36.407	34.685	71.092
65+	64.815	65.557	130.372
Jumlah	666.727	657.609	1.324.336

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro

Populasi Penduduk di Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 sebesar 1.310.079 jiwa, tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 1.324.336 jiwa. Kenaikan dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 0,01%. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bojonegoro yaitu 85.972 jiwa (tahun 2018), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Ngambon dengan jumlah penduduk hanya sebesar 11.612 jiwa (tahun 2018).

Selain jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan sex ratio, jumlah penduduk menurut kelompok umur merupakan salah satu aspek penting dalam aspek demografi suatu wilayah. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat menjelaskan sebaran usia produktif dan non produktif di

suatu wilayah. Struktur umur penduduk Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15–64 tahun (71,1 persen) dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 35–39 tahun (8,0 persen).

Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar (diatas 75 persen) merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), sisanya sebanyak 19,6 persen merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 9,2 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas). Hal ini menunjukkan struktur penduduk konstriktif (constrictive), yaitu struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur di atasnya.

c. Partai Politik Kabupaten Bojonegoro

Partai politik peserta pemilu 2019 di Kabupaten Bojonegoro yaitu :



Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 50 kursi terbagi menjadi 5 daerah pemilihan yaitu :

1. Bojonegoro 1 (Dander, Kapas, Bojonegoro, Trucuk)
2. Bojonegoro 2 (Kanor, Sumberrejo, Balen, Sukosewu)
3. Bojonegoro 3 (Sugihwaras, Kedungadem, Kepohbaru, Baureno)
4. Bojonegoro 4 (Gondang, Sekar, Ngraho, Tambakrejo, Ngambon, Bubulan, Temayang, Margomulyo)
5. Bojonegoro 5 (Kedewan, Ngasem, Kalitidu, Malo, Purwosari, Padangan, Kasiman, Gayam)



Gambar 2 Peta Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019

d. DPRD Kabupaten Bojonegoro

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro sebanyak 50 orang berasal dari 13 partai politik peserta pemilu 2019. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro hasil pemilu 2019 berdasarkan partai politik dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 2 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Hasil Pemilu 2019 berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin

No.	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	PKB	10	-	10
2.	GERINDRA	5	1	6
3.	PDI P	4	1	5
4.	GOLKAR	3	2	5
5.	NASDEM	2	1	3
6.	GARUDA	1	-	1
7.	PKS	2	-	2
8.	PERINDO	2	-	2
9.	PPP	4	-	4
10.	PAN	3	-	3
11.	HANURA	1	-	1

No.	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
12.	DEMOKRAT	6	-	6
13.	PKPI	2	-	2
	Jumlah	45	5	50

Tabel 3 Nama-Nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 :

NO	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
PKB		
1.	AHMAD SHOFIYUDDIN	BOJONEGORO 1
2.	MUHAMAD ROZI, SH	BOJONEGORO 1
3.	Drs. H. NAFIK S, S.H, M.M.	BOJONEGORO 2
4.	ABDULLOH UMAR, S.Pd	BOJONEGORO 3
5.	SUTIKNO, S.Pd.I	BOJONEGORO 3
6.	IMAM SHOLIKIN	BOJONEGORO 4
7.	AGUS DITA PRATAMA , SE	BOJONEGORO 4
8.	AHMAD SUNJANI, S.Ag	BOJONEGORO 5
9.	MIFTAKHUL HUDA	BOJONEGORO 5
10.	M. SUPARNO, S.E	BOJONEGORO 5
GERINDRA		
1.	SUDIYONO	BOJONEGORO 1
2.	SALLY ATYASASMI, S.Km, M.Km	BOJONEGORO 2
3.	EDI SETIYOBUDI	BOJONEGORO 3
4.	WAWAN KURNIYANTO, S.Pd., MM	BOJONEGORO 4
5.	MAFTUKHAN, S.Kom	BOJONEGORO 5
6.	SAHUDI, SE	BOJONEGORO 5
PDI PERJUANGAN		
1.	NATASHA DEVIANTI, S.IP.	BOJONEGORO 1
2.	AGUNG HANDOYO	BOJONEGORO 1
3.	BAMBANG SUTRIYONO	BOJONEGORO 3
4.	DONNY BAYU SETIAWAN, S.H.	BOJONEGORO 4
5.	LASMIRAN	BOJONEGORO 5
GOLKAR		
1.	SIGIT KUSHARIYANTO, SE, MM.	BOJONEGORO 1
2.	Hj. WAHYUNI SUSILOWATI, SH, MH.	BOJONEGORO 2
3.	AHMAD SUPRIYANTO, S.Pd	BOJONEGORO 3
4.	Hj. MITRO'ATIN, S.Pd	BOJONEGORO 4
5.	H. RASIJAN	BOJONEGORO 5
NASDEM		
1.	H. AHMAD SUYONO	BOJONEGORO 2
2.	DWI PRIYORAHARJO	BOJONEGORO 3
3.	SRI SUDARUMIATI	BOJONEGORO 5
GARUDA		
1.	HIDAYATUS SIROT	BOJONEGORO 2

NO	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
PKS		
1.	MIFTAHUL KHOIRI, S.Ag	BOJONEGORO 1
2.	NELES SUNARYO	BOJONEGORO 4
PERINDO		
1.	AGUS SUPRAYITNO, Amd	BOJONEGORO 4
2.	H. AGUS SUGIANTO, SH	BOJONEGORO 5
PPP		
1.	EFFENDI EKO LAKSONO, S.M	BOJONEGORO 1
2.	Drs. SUMARI, MM	BOJONEGORO 2
3.	CHOIRUL ANAM, S.Th.I, MM	BOJONEGORO 3
4.	AINU ANGGARA, S.Si	BOJONEGORO 5
PAN		
1.	ZULMA DWI SATRIO PUTRA	BOJONEGORO 1
2.	SUYUTHI	BOJONEGORO 2
3.	LASURI	BOJONEGORO 3
HANURA		
1.	JUMARIANTO	BOJONEGORO 2
DEMOKRAT		
1.	H. SUKUR PRIYANTO, SE., M.AP.	BOJONEGORO 1
2.	MOCHAMAD LUDFI, SE	BOJONEGORO 2
3.	MOCHLASIN AFAN, SH	BOJONEGORO 3
4.	EKO PRABOWO	BOJONEGORO 3
5.	DIDIK TRISETIYO PURNOMO	BOJONEGORO 4
6.	MUHAMMAD FAUZAN, SH	BOJONEGORO 5
PKPI		
1.	ALI HUDA	BOJONEGORO 3
2.	BAMBANG HERMAWAN	BOJONEGORO 4


Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

Tabel 4 Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro 2019-2024


No	Nama	Kedudukan	Fraksi
1	IMAM SHOLIKIN	Ketua	Partai Kebangkitan Bangsa
2	H. SUKUR PRIYANTO, SE., M.AP.	Wakil Ketua I	Partai Demokrat
3	WAWAN KURNIYANTO, S.Pd., MM.	Wakil Ketua II	Partai Gerindra
4	HJ. MITRO'ATIN, S.Pd.	Wakil Ketua III	Partai Golkar

e. Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bojonegoro


Sebanyak total 140 anggota PPK dari 28 Kecamatan dan 1.290 anggota PPS dari 430 desa se-Kabupaten Bojonegoro dilantik sebagai badan adhoc penyelenggara pemilihan dalam rangka Pemilu 2019. Total ada 1.430 orang anggota badan adhoc KPU di tingkat kecamatan dan desa. Sedangkan untuk Petugas ditingkat TPS (KPPS) sejumlah 4.572 TPS x 7 orang, sehingga total KPPS sebanyak 32.004 orang.



Gambar 3 Diagram Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan jenis kelamin



Gambar 4 Diagram Panitia Pemungutan Suara berdasarkan jenis kelamin



Gambar 5 Grafik Rekapitulasi Petugas KPPS dan Linmas Tahun 2019

1.2.2 Lokasi KPU Kabupaten Bojonegoro



Gambar 6 Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro

Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Jalan K.H.R. Moh. Rosyid Nomor 93 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro, menempati lahan seluas 2.000 m² milik dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Status lahan dan bangunan yang ditempati tersebut merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

1.2.3 Sejarah KPU Kabupaten Bojonegoro

KPU Kabupaten Bojonegoro sejak dibentuk pada tahun 2003 sampai dengan saat ini telah mengalami 4 (Empat) periode keanggotaan. Periode Pertama adalah tahun 2004-2009, Periode Kedua adalah Tahun 2009-2014, Periode Ketiga Tahun 2014-2019 dan Periode Keempat Tahun 2019- 2024. Dasar pelaksanaan seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2019- 2024 adalah Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat PKPU Nomor 7 Tahun 2018

tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sama dengan proses seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota sebelumnya, pada periode ini KPU Kabupaten Bojonegoro masuk pada zona III bersama KPU Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Ngawi dimana tim seleksi diketuai oleh Drs. H. Sholikin, S.H., M.H. Proses seleksi meliputi : seleksi administrasi, seleksi tulis dengan metode CAT dan Tes Psikologi.

Sebagaimana pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Nomor 48/PP.06/Pu/05/KPU/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019 tentang Penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur, Periode 2019-2024 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Nomor 1052/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019 tentang Penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur, Periode 2019-2024, terpilih 5 orang urutan peringkat teratas dari jumlah 10 orang calon anggota KPU Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Zona III Jawa Timur, melalui surat Nomor: 12/BA-TIMSEL-ZONA-III/V/2019, menyampaikan Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Zona III Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024. Adapun nama-nama kelima orang anggota KPU Kabupaten Bojonegoro berdasarkan urutan peringkat teratas adalah sebagai-berikut:

1. Robby Adi Perwira A.Md., S.E., M.M;

2. Muchamad Muchlisin S.H;
3. Fatkhur Rohman S.Pd M.Si;
4. Fatma Lestari S.Pd;
5. Mustofirin S.Pd.I.

Tabel 5 Susunan Komisioner KPU Kabupaten Bojonegoro Periode 2019-2024

NO.	NAMA	DIVISI
1.	Fatkhur Rohman S.Pd M.Si.	Divisi Umum, Keuangan, Logistik dan Rumah Tangga
2.	Mustofirin S.Pd.I.	Divisi SDM, Parmas dan Sosdiklih
3.	Robby Adi Perwira A.Md., S.E., M.M	Divisi Hukum dan Pengawasan
4.	Muchamad Muchlisin S.H	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Fatma Lestari S.Pd	Divisi Teknis Penyelenggaraan

1.2.4 Kondisi Pemilu 2019 di Kabupaten Bojonegoro


Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Bojonegoro, KPU Kabupaten Bojonegoro terbilang sukses dalam hal pencapaian target partisipasi masyarakat, yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu serentak 17 April 2019, pasalnya jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2019 Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 862.402 pemilih, atau 82,40 persen, dari seluruh jumlah pemilih yaitu sebanyak 1.046.644 pemilih. Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat KPU Kabupaten Bojonegoro, angka partisipasi pemilih dalam Pemilu serentak 2019 di Bojonegoro mencapai 82,40 persen. Capaian tersebut

melebihi target yang ditetapkan KPU Bojonegoro, yaitu sebesar 77,5 persen. Keberhasilan capaian tersebut diantaranya disebabkan oleh upaya sosialisasi menyeluruh termasuk dengan cara menemui pemilik suara saat membagikan undangan memilih atau formulir. Selain itu juga karena adanya strategi dari para stakeholder, tim sukses dari masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik peserta Pemilu 2019, para Calon Legislatif Caleg di semua tingkatan pemilihan, serta media dan para netizen.


Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bojonegoro, terdapat 4.572 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 28 kecamatan, yang meliputi 430 desa dan kelurahan dengan jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 1.040.385 pemilih, yang terdiri dari 516.783 pemilih laki-laki dan 523.602 pemilih perempuan. Selain itu terdapat pemilih dalam DPTb sebanyak 1.508 pemilih, yang terdiri dari 964 pemilih laki-laki dan 544 pemilih perempuan, serta pemilih dalam DPK sebanyak 4.751 pemilih, yang terdiri dari 2.336 pemilih laki-laki dan 2.415 pemilih perempuan. Sehingga jumlah keseluruhan pemilih dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 1.046.644 pemilih, yang terdiri dari 520.083 pemilih laki-laki dan 526.561 pemilih perempuan. Sementara jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak suaranya, sebanyak 862.402 pemilih, atau 82,40 persen, dengan rincian 862.402 suara sah dan 28.246 suara tidak sah.

Tabel 6 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019


JUMLAH PEMILIH DPT							
TINGKAT DESA PER TPS PEMILU TAHUN 2019							
KABUPATEN BOJONEGORO							
NO	KECAMATAN	NAMA DESA	JML TPS	NOMOR TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	JML
A	B	C	D	E	F		
1	NGRAHO		165		18.463	18.592	37.055
2	TAMBAKREJO		205		22.141	22.425	44.566
3	NGAMBON		42		4.705	4.693	9.398
4	NGASEM		226		24.077	24.168	48.245
5	BUBULAN		54		5.976	6.271	12.247
6	DANDER		282		32.252	32.585	64.837
7	SUGIHWARAS		163		18.599	18.777	37.376
8	KEDUNGADEM		300		33.549	34.188	67.737
9	KEPOHBARU		232		26.671	26.619	53.290
10	BAURENO		277		32.023	31.744	63.767
11	KANOR		212		24.179	24.247	48.426
12	SUMBERREJO		248		28.053	28.634	56.687
13	BALEN		230		26.178	26.609	52.787
14	KAPAS		184		21.081	21.119	42.200
15	BOJONEGORO		278		31.221	33.345	64.566
16	KALITIDU		170		19.438	19.750	39.188
17	MALO		110		12.317	12.610	24.927
18	PURWOSARI		101		11.926	12.060	23.986
19	PADANGAN		156		16.539	16.739	33.278
20	KASIMAN		107		12.113	12.393	24.506
21	TEMAYANG		130		14.713	14.790	29.503
22	MARGOMULYO		80		8.981	9.286	18.267
23	TRUCUK		129		15.256	15.337	30.593
24	SUKOSEWU		148		16.998	17.010	34.008
25	KEDEWAN		45		5.013	5.260	10.273
26	GONDANG		88		10.151	10.125	20.276
27	SEKAR		96		11.199	11.144	22.343
28	GAYAM		113		12.971	13.082	26.053
TOTAL			4.571		516.783	523.602	1.040.385



Gambar 7 Diagram prosentase kehadiran pemilih dalam DPT



Gambar 8 Diagram prosentase kehadiran pemilih disabilitas



Gambar 9 Grafik prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019

1.2.5 Evaluasi Kinerja Renstra KPU Kabupaten Bojonegoro 2015-2019

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Bojonegoro 2015-2019. Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

- c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu;
 - d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati.
3. Meningkatnya kualitas administrasi organisasi penyelenggara pemilu dengan indikator sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - b. Persentase jumlah penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid;
 - c. Persentase pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK;
 - d. Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan.

Adapun hubungan tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Bojonegoro 2015-2019 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7 Tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bojonegoro 2015-2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Bojonegoro yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;	-	-	-	77,5%	77,5 %
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;	-	-	-	75%	75%
		Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;	-	-	-	75%	75%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;	-	-	-	2%	2%
		Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	-	-	-	100%	100%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang	Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan;	-	-	-	-	75%
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel		Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu;	-	-	-	-	0%
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik;	-	-	-	100%	-
		Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati	-	-	-	100%	-
Meningkatnya laporan administrasi penyelenggara pemilu sehingga dapat menghasilkan pemilu yang bersih dan tanpa masalah	Meningkatnya kualitas administrasi organisasi penyelenggara pemilu	Persentase jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;	100%	100%	-	100%	100%
		Persentase jumlah penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid;	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK;	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan;	100%	100%	100%	100%	100%

Berikut di bawah ini merupakan realisasi capaian indikator kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dengan Target Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai sebelumnya :

Tabel 8 Realisasi Capaian Indikator kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dengan Target Rencana Kinerja Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	58,77%	82,40%	Baik
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	58,77%	84,84%	Baik
		Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	58,77%	42,04%	Kurang Baik
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	2%	58,77%	17,51%	Kurang Baik
		Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	100%	100%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kapasitas	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai	75%	98,47%	100%	Sangat Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
	Penyelenggara Pemilu	organik kesekretariatan				
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	98,47%	100%	Sangat Baik
		Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu	0%	0%	0%	Memuaskan
3	Meningkatnya kualitas administrasi organisasi penyelenggara pemilu	Persentase jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	93,47%	93,47%	Sangat Baik
		Persentase jumlah penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	80%	88,99%	88,99%	Sangat Baik
		Persentase pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK	100%	19,77%	98%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang demokratis, meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu dan meningkatnya kualitas administrasi organisasi penyelenggara pemilu terdiri dari :

1. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan

Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bojonegoro, terdapat 4.572 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 28 kecamatan, yang meliputi 430 desa dan kelurahan

dengan jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 1.040.385 pemilih, yang terdiri dari 516.783 pemilih laki-laki dan 523.602 pemilih perempuan. Selain itu terdapat pemilih dalam DPTb sebanyak 1.508 pemilih, yang terdiri dari 964 pemilih laki-laki dan 544 pemilih perempuan, serta pemilih dalam DPK sebanyak 4.751 pemilih, yang terdiri dari 2.336 pemilih laki-laki dan 2.415 pemilih perempuan. Sehingga jumlah keseluruhan pemilih dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 1.046.644 pemilih, yang terdiri dari 520.083 pemilih laki-laki dan 526.561 pemilih perempuan. Sementara jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak suaranya, sebanyak 862.402 suara sah dan 28.246 suara tidak sah. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini dalam kategori baik karena capaiannya 82,40%.

2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Jumlah pemilih perempuan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 523.602 pemilih perempuan dari 1.040.385 pemilih. Selain itu terdapat pemilih dalam DPTb sebanyak 1.508 pemilih, yang terdiri dari 544 pemilih perempuan, serta pemilih dalam DPK sebanyak 4.751 pemilih, yang terdiri dari 2.415 pemilih perempuan. Sehingga jumlah keseluruhan pemilih perempuan dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 526.561 pemilih. Sementara jumlah pemilih perempuan yang hadir menggunakan hak suaranya, sebanyak 444.876 suara. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini dalam kategori baik karena capaiannya 84,84%.

3. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

KPU Kabupaten Bojonegoro terus berupaya mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2019 agar setiap pemilih bisa menggunakan hak suaranya, tidak terkecuali pemilik suara bagi kaum disabilitas. KPU bersama Relawan Demokrasi (Relasi) melakukan sosialisasi pada kegiatan Car Free Day (CFD). KPU menyoar di komunitas disabilitas yang tergabung pada Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu (Gerkatun). Pada kesempatan itu KPU bersama relawan demokrasi memberikan pemahaman kepada pemilih disabilitas agar menggunakan hak suaranya saat pemilu nanti. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini dalam kategori kurang baik karena capaiannya 42,04%.

4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih

Pemilih yang belum tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Pemilih kategori ini masuk ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan e-KTP atau surat keterangan (suket) perekaman e-KTP. Suket yang dimaksud merupakan suket yang menyatakan pemilih telah melakukan perekaman e-KTP. Suket ini hanya dikeluarkan oleh Dukcapil Kemendagri. Namun demikian, pemilih kategori ini hanya dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di wilayah asal, sesuai dengan yang tertera di e-KTP. Dapat disimpulkan

bahwa kegiatan ini dalam kategori kurang baik karena capaiannya 17,51%.

5. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

Pengadaan logistik kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang diterima untuk Pemilu 2019 dari masing-masing penyedia jasa telah memenuhi kebutuhan logistik sesuai dengan perjanjian, baik dari sisi waktu, kualitas dan jumlah kelengkapan yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bojonegoro, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Kecamatan, 430 (empat ratus tiga puluh) Desa dan tersebar di 4572 (empat ribu lima ratus tujuh puluh dua) Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di Wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dapat disimpulkan bahwa persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas KPU Kabupaten Bojonegoro masih berada dalam kategori sangat baik karena mencapai 100%.

6. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan

Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro pada awal tahun 2019 adalah 32 orang yang terdiri dari 10 orang PNS Organik, 2 orang PNS DPK, 6 orang tenaga

kontrak dan 14 orang tenaga pendukung. Pada bulan Mei tahun 2019 KPU Kabupaten Bojonegoro mendapat tambahan pegawai baru yaitu CPNS Organik KPU sebanyak 1 orang. Selanjutnya pada bulan Juli tahun 2019 KPU Kabupaten Bojonegoro mendapat tambahan pegawai baru lagi dari mutasi pegawai KPU. Sehingga per 31 Desember 2019 total pegawai yang ada di KPU Kabupaten Bojonegoro berjumlah 34 orang yang terdiri dari 12 orang PNS Organik, 2 orang PNS DPK, 6 orang tenaga kontrak dan 14 orang tenaga pendukung. Selama tahun 2019 prosentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro masih berada dalam kategori sangat baik.

7. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian

Indikator kinerja diatas digunakan untuk kegiatan pembayaran honorarium uang kehormatan KPU, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan tunjangan-tunjangan PNS KPU/pegawai organik dan pegawai yang dipekerjakan dari Pemerintah Daerah. Laporan ini dibuat setiap bulan dan hasilnya dilaporkan kepada KPPN Bojonegoro. Proses dalam kegiatan adalah Bendahara membuat dan mengajukan SPM ke KPPN untuk pembayaran uang kehormatan KPU, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tunjangan-tunjangan lainnya. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan ini diantaranya adalah KPA, PPKom, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara. Hal ini menunjukkan kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro masih berada dalam kategori sangat baik dengan capaian 100%.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian realisasi dari target sesuai dengan target indikator kinerja.

8. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu

Sesuai dengan Pasal 456 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Adapun yang berwenang menyelesaikan pelanggaran atas kode etik penyelenggara Pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai dengan pasal 457 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pengaturan mengenai kode etik Penyelenggara Pemilu ada pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini tidak dapat terlaksana, sehingga tidak ada keuangan yang diserap. Hal ini diakibatkan oleh tidak ada pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di KPU Kabupaten Bojonegoro. Sehingga pemeriksaan internal dan eksternal realisasinya 0%.

9. Persentase jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Kegiatan yang mencerminkan indikator kinerja ini adalah melakukan rekonsiliasi dan perbaikan laporan keuangan serta laporan barang apabila diperlukan atau terjadi kesalahan dalam proses rekonsiliasi. Kegiatan tersebut meliputi menerima data BMN/persediaan dan melakukan

rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dan laporan barang, meneliti semua transaksi (neraca, LPE, LO, LRA) kemudian melakukan *upload* data keuangan ke portal *e-rekon*, serta menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud ke tingkat wilayah. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini diantaranya adalah Sekretaris selaku KPA, Kasubbag KUL selaku penandatangan SPM, Kasubbag Program dan Data dan Pengelola Keuangan. Dapat disimpulkan bahwa persentase jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Bojonegoro masih berada dalam kategori sangat baik. Dari pagu anggaran yang disediakan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 26.784.000,- mampu diserap dan direalisasikan sebesar Rp. 25.035.900,- atau sekitar 93,47%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan tersebut masih berada dalam kategori sangat baik.

10. Persentase jumlah penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran atau disingkat LPPA adalah laporan keuangan yang menyajikan tuntutan realisasi keuangan berdasarkan pagu masing-masing kegiatan. Laporan ini dibuat setiap bulan dan hasilnya dilaporkan kepada KPU RI. Oleh KPU RI, LPPA dibuatkan sistem informasi khusus yang digunakan untuk *update* data keuangan secara *online* dan *realtime* yang bertujuan agar KPU RI bisa langsung mengetahui laporan keuangan masing-masing satker KPU Prov/KIP Aceh maupun KPU Kab/Kota se-

Indonesia. Aplikasi LPPA secara *online* itu disebut SIMONIKA, yakni Sistem Informasi Monitoring Keuangan. Dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja maupun keuangan untuk kegiatan laporan keuangan lewat aplikasi SIMONIKA berada dalam kategori sangat baik, karena kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja. Tingkat capaian realisasi keuangan sebesar 88,99% meningkat dari tahun 2018.

11. Persentase pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK

Kegiatan yang dilakukan dalam indikator kinerja ini adalah melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari kegiatan Penyusunan Perencanaan (RKBMN), Penatausahaan BMN (Pencatatan pada aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN), Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP BMN), sampai melakukan rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan tingkat provinsi. Selain itu ada juga pelaksanaan penghapusan atas BMN (berupa aset dan barang persediaan seperti eks logistik) yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat. Dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja maupun keuangan untuk kegiatan laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data Sistem Akuntansi Instansi berada dalam kategori sangat baik dengan capaian kegiatan sebesar 98%.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum sudah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan, namun ada juga sebagian kecil yang belum berjalan maksimal sehingga berada pada kategori kurang baik. Di tahun 2019, KPU Kabupaten Bojonegoro menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (Sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi *Sangat Baik*.

1.2 Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang,

diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas :

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu :

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan

diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;

5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.3 Analisis Strategi Kabupaten Bojonegoro

Pada periode (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, tugas KPU Kabupaten Bojonegoro meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten Bojonegoro dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- d. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten Bojonegoro berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga

- kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP;
 - n. Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang :

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,

KPU Kabupaten/Kota wajib :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

B. Potensi dan Permasalahan (2020-2024)

KPU Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Kedudukan KPU Kabupaten Bojonegoro sebagai bagian lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen (S1).
2. Pola kepemimpinan yang terbuka (S2).
3. Pegawai dapat memberikan masukan atau pendapat saat rapat dengan putusan tertinggi tetap pada kesepakatan pimpinan melalui Rapat Pleno (S3).
4. SDM KPU Kabupaten Bojonegoro bisa memanfaatkan teknologi internet dengan baik (S4).
5. *Staffing* pegawai dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahlian serta pengalamannya yang sesuai dengan bidangnya (S5).
6. Dukungan dari Pemerintah berupa Undang-Undang (S6).
7. Adanya KAK dan SOP untuk pelaksanaan program kegiatan (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Kabupaten Bojonegoro dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yaitu :

1. Keberadaan tenaga PNS baik DPK maupun Organik yang bersertifikat sesuai dengan kebutuhan masih sangat minim (W1).
2. Kurangnya inovasi program kegiatan yang disusun dalam perencanaan karena keterbatasan waktu penyusunan sehingga mengadopsi program pada pemilihan sebelumnya (W2).
3. Internalisasi budaya kerja masih lemah (W3).
4. Sistem penganggaran secara substansi masih bersifat *top down* (W4).
5. Pelayanan PPID yang masih lambat karena birokrasi (banyak formulir yang wajib diisi) serta ketersediaan data yang tidak tersimpan rapi dan sistematis (W5).
6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Bojonegoro masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat (W6).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah :

1. Hubungan baik dengan *stakeholder* Pemilu (O1).
2. Kesempatan untuk mengikuti diklat dan pendidikan formal (O2).
3. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O3).
4. Kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).
5. Masyarakat urban yang memiliki pemikiran terbuka terhadap kehidupan bernegara terutama termasuk penggunaan hak suaranya (O5).
6. Banyak tumbuhnya komunitas dan organisasi yang memudahkan KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memperluas

segmentasi sasaran penyampaian informasi pemilihan (O6).

7. Pelaksanaan pemilihan dijamin dan diatur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya (O7).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi di Kabupaten Bojonegoro. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Peraturan perundang-undangan tentang sistem Pemilu mudah berubah karena tuntutan politik (T1).
2. Kampanye hitam dan kampanye negatif menjadi ancaman bagi KPU Kabupaten Bojonegoro karena akan menimbulkan sifat apatis masyarakat (T2).
3. Keberadaan media massa yang bersifat provokatif (T3).
4. Laju pertumbuhan dan perpindahan yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T4).
5. Prioritas masyarakat akan tradisi dibanding mengurus kehidupan bernegara (seperti: lebih memilih berlibur dibanding pergi ke TPS) (T5).
6. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan penyebaran berita/informasi hoax sulit dibendung (T6).
7. Teknologi berbasis aplikasi yang memudahkan pekerjaan akan menimbulkan ketergantungan serta menurunkan pemahaman mengenai tahapan pengolahan data secara manual (T7).

C. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Bojonegoro, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut :

Tabel 9 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan KPU Kabupaten Bojonegoro sebagai bagian lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen (S1). 2. Pola kepemimpinan yang terbuka (S2). 3. Pegawai dapat memberikan masukan atau pendapat saat rapat dengan putusan tertinggi tetap pada kesepakatan pimpinan melalui Rapat Pleno (S3). 4. SDM KPU Kabupaten Bojonegoro bisa memanfaatkan teknologi internet dengan baik (S4). 5. <i>Staffing</i> pegawai dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahlian serta pengalamannya yang sesuai dengan bidangnya (S5). 6. Dukungan dari Pemerintah berupa Undang-Undang (S6). 7. Adanya KAK dan SOP untuk pelaksanaan program kegiatan (S7).
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> Pemilu (O1). 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. Kesempatan untuk mengikuti diklat dan pendidikan formal (O2). 3. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O3). 4. Kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4). 5. Masyarakat urban yang memiliki pemikiran terbuka terhadap kehidupan bernegara terutama termasuk penggunaan hak suaranya (O5). 6. Banyak tumbuhnya komunitas dan organisasi yang memudahkan KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memperluas segmentasi sasaran penyampaian informasi pemilihan (O6). 7. Pelaksanaan pemilihan dijamin dan diatur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya (O7). 	<p>Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefektifkan hubungan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> Pemilu 2. Peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan diklat dan pendidikan formal 3. Menjaga transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro 4. Menyusun keputusan-keputusan teknis penyelenggaraan pemilihan yang disesuaikan dengan keadaan di Kabupaten Bojonegoro dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di atasnya 5. Menyusun program-program penyampaian informasi dan sosialisasi yang lebih inovatif dengan memanfaatkan keberadaan komunitas dan organisasi masyarakat sebagai agen sosialisasi 6. Pemanfaatan teknologi informasi 7. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
--	---

Tabel 10 Perumusan Strategi berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan tenaga PNS baik DPK maupun Organik yang bersertifikat sesuai dengan kebutuhan masih sangat minim (W1). 2. Kurangnya inovasi program kegiatan yang disusun dalam perencanaan karena keterbatasan waktu penyusunan sehingga mengadopsi program pada pemilihan sebelumnya (W2). 3. Internalisasi budaya kerja masih lemah (W3). 4. Sistem penganggaran secara substansi masih bersifat <i>top down</i> (W4). 5. Pelayanan PPID yang masih lambat karena birokrasi (banyak formulir yang wajib diisi) serta ketersediaan data yang tidak tersimpan rapi dan sistematis (W5).

	<p>6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Bojonegoro masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat (W6).</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> Pemilu (O1). 2. Kesempatan untuk mengikuti diklat dan pendidikan formal (O2). 3. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O3). 4. Kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4). 5. Masyarakat urban yang memiliki pemikiran terbuka terhadap kehidupan bernegara terutama termasuk penggunaan hak suaranya (O5). 6. Banyak tumbuhnya komunitas dan organisasi yang memudahkan KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memperluas segmentasi sasaran penyampaian informasi pemilihan (O6). 7. Pelaksanaan pemilihan dijamin dan diatur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya (O7). 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja 2. Meningkatkan rasa kebersamaan dalam <i>team work</i> yang solid tanpa meninggalkan tanggung jawab masing-masing 3. Meningkatkan penguasaan IT bagi segenap staf dan pejabat di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro 4. Menyelenggarakan pelatihan atau diklat pada SDM KPU Kabupaten Bojonegoro agar memiliki sertifikasi keahlian 5. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran 6. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan 7. Mewujudkan KPU Kabupaten Bojonegoro agar memiliki kantor secara permanen

Tabel 11 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan KPU Kabupaten Bojonegoro sebagai bagian lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen (S1). 2. Pola kepemimpinan yang terbuka (S2). 3. Pegawai dapat memberikan masukan atau pendapat saat rapat dengan putusan tertinggi tetap pada kesepakatan pimpinan melalui Rapat Pleno (S3). 4. SDM KPU Kabupaten Bojonegoro bisa memanfaatkan teknologi internet dengan baik (S4). 5. <i>Staffing</i> pegawai dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahlian serta pengalamannya yang sesuai dengan bidangnya (S5). 6. Dukungan dari Pemerintah berupa Undang-Undang (S6). 7. Adanya KAK dan SOP untuk pelaksanaan program kegiatan (S7).
ANCAMAN	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan publikasi baik secara kuantitas maupun kualitas dengan menggali inovasi kegiatan kegiatan serta meningkatkan jangkauan sasaran kegiatan sosialisasi dan publikasi 2. Penyiapan SOP terkait transparansi dan akuntabilitas organisasi 3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan media massa 4. Meningkatkan pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat tentang Pemilu di Kabupaten Bojonegoro melalui PPID 5. Memperbanyak kegiatan sosialisasi secara tatap muka di berbagai wilayah di Kabupaten Bojonegoro untuk menekan penyebaran berita hoax melalui teknologi informasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan tentang sistem Pemilu mudah berubah karena tuntutan politik (T1). 2. Kampanye hitam dan kampanye negatif menjadi ancaman bagi KPU Kabupaten Bojonegoro karena akan menimbulkan sifat apatis masyarakat (T2). 3. Keberadaan media massa yang bersifat provokatif (T3). 4. Laju pertumbuhan dan perpindahan yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T4). 5. Prioritas masyarakat akan tradisi dibanding mengurus kehidupan bernegara (seperti: lebih memilih berlibur dibanding pergi ke TPS) (T5). 6. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan penyebaran berita/informasi hoax sulit dibendung (T6). 7. Teknologi berbasis aplikasi yang memudahkan pekerjaan akan menimbulkan ketergantungan serta menurunkan pemahaman mengenai 	

<p>tahapan pengolahan data secara manual (T7).</p>	<p>6. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemilihan 7. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait</p>
--	--

Tabel 12 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

<p>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU</p>	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Keberadaan tenaga PNS baik DPK maupun Organik yang bersertifikat sesuai dengan kebutuhan masih sangat minim (W1). Kurangnya inovasi program kegiatan yang disusun dalam perencanaan karena keterbatasan waktu penyusunan sehingga mengadopsi program pada pemilihan sebelumnya (W2). Internalisasi budaya kerja masih lemah (W3). Sistem penganggaran secara substansi masih bersifat <i>top down</i> (W4). Pelayanan PPID yang masih lambat karena birokrasi (banyak formulir yang wajib diisi) serta ketersediaan data yang tidak tersimpan rapi dan sistematis (W5). Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Bojonegoro masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat (W6).
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan perundang-undangan tentang sistem Pemilu mudah berubah karena tuntutan politik (T1). Kampanye hitam dan kampanye negatif menjadi ancaman bagi KPU Kabupaten Bojonegoro karena akan menimbulkan sifat apatis masyarakat (T2). Keberadaan media massa yang bersifat provokatif (T3). Laju pertumbuhan dan perpindahan yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T4). Prioritas masyarakat akan tradisi dibanding mengurus kehidupan 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan kajian-kajian atas masalah yang diperkirakan akan timbul dari persepsi yang berbeda atas isi peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan solusi awal Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penyebaran informasi dan sosialisasi Penataan lembaga dan perumusan fungsi tiap-tiap divisi termasuk kesekretariatan

<p>bernegara (seperti: lebih memilih berlibur dibanding pergi ke TPS) (T5).</p> <p>6. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan penyebaran berita/informasi hoax sulit dibendung (T6).</p> <p>7. Teknologi berbasis aplikasi yang memudahkan pekerjaan akan menimbulkan ketergantungan serta menurunkan pemahaman mengenai tahapan pengolahan data secara manual (T7).</p>	<p>4. Internalisasi budaya kerja secara terus menerus dimulai dari pucuk pimpinan</p> <p>5. Penataan arsip dan dokumentasi kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan yang transparan dan akuntabel</p> <p>6. Meningkatkan koordinasi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat</p> <p>7. Meningkatkan mutu sosialisasi kepada masyarakat</p>
--	--

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan, menjadi sebagai berikut :

Tabel 13 Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Mengefektifkan hubungan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> Pemilu.</p> <p>b. Menjaga transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>c. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja.</p> <p>d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran.</p> <p>e. Penyiapan SOP terkait transparansi dan akuntabilitas organisasi.</p> <p>f. Menjalin hubungan yang harmonis dengan media massa.</p> <p>g. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan.</p> <p>h. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait.</p> <p>i. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penyebaran informasi dan sosialisasi.</p> <p>j. Penataan lembaga dan perumusan fungsi tiap-tiap divisi termasuk kesekretariatan.</p> <p>k. Penataan arsip dan dokumentasi kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan yang transparan dan akuntabel.</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan diklat dan pendidikan formal. b. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. c. Meningkatkan rasa kebersamaan dalam <i>team work</i> yang solid tanpa meninggalkan tanggung jawab masing-masing. d. Menyelenggarakan pelatihan atau diklat pada SDM KPU Kabupaten Bojonegoro agar memiliki sertifikasi keahlian. e. Internalisasi budaya kerja secara terus menerus dimulai dari pucuk pimpinan. 	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan teknologi informasi. b. Meningkatkan penguasaan IT bagi segenap staf dan pejabat di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro. c. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan. d. Mewujudkan KPU Kabupaten Bojonegoro agar memiliki kantor secara permanen. 	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun keputusan-keputusan teknis penyelenggaraan pemilihan yang disesuaikan dengan keadaan di Kabupaten Bojonegoro dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di atasnya. b. Melakukan kajian-kajian atas masalah yang diperkirakan akan timbul dari persepsi yang berbeda atas isi peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan solusi awal. 	<p>4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat.</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun program-program penyampaian informasi dan sosialisasi yang lebih inovatif dengan memanfaatkan keberadaan komunitas dan organisasi masyarakat sebagai agen sosialisasi. b. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan publikasi baik secara kuantitas maupun kualitas dengan menggali inovasi kegiatan kegiatan serta meningkatkan 	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>jangkauan sasaran kegiatan sosialisasi dan publikasi.</p> <p>c. Meningkatkan pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat tentang Pemilu di Kabupaten Bojonegoro melalui PPID.</p> <p>d. Memperbanyak kegiatan sosialisasi secara tatap muka di berbagai wilayah di Kabupaten Bojonegoro untuk menekan penyebaran berita hoax melalui teknologi informasi.</p> <p>e. Meningkatkan koordinasi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.</p> <p>f. Meningkatkan mutu sosialisasi kepada masyarakat.</p>	

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari: 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU; 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU; 3) Meningkatkan investasi aset teknologi; 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, KPU Kabupaten Bojonegoro memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi

belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi KPU Kabupaten Bojonegoro dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;

- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. Visi

Visi KPU Kabupaten Bojonegoro menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Bojonegoro periode 2020-2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Bojonegoro bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten,

aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Bojonegoro periode 2020- 2024. KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Bojonegoro periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Kabupaten Bojonegoro yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi

oleh entitas lain; dan

2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten Bojonegoro, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Bojonegoro yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kabupaten Bojonegoro yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan KPU Kabupaten Bojonegoro yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Bojonegoro yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Bojonegoro seperti diuraikan pada Bab II.

A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU RI

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);

- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);

- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Bojonegoro

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Bojonegoro dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Bojonegoro yang ingin dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyelenggarakan pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro;

- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan reviu kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro;
 - i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - j. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Bojonegoro; dan
 - k. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Bojonegoro secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Kabupaten Bojonegoro, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;

- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Bojonegoro

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Bojonegoro, KPU Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, keputusan KPU, serta surat edaran KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak.

Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro. Keputusan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bojonegoro mempunyai 2 kategori, yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Bojonegoro, dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.


D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Bojonegoro

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 yang mengatur pembagian divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota masing-masing Komisioner, maka KPU Kabupaten Bojonegoro melakukan penataan tugas keorganisasian diantara Komisioner yang terdiri dari:

- a) Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga : Fatkhur Rohman, S.Pd., M.S.i.
- b) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia : Mustofirin, S.Pd.I.
- c) Divisi Hukum dan Pengawasan : Robby Adi Perwira, A.Md., S.E., M.M.
- d) Divisi Teknis Penyelenggaraan : Fatma Lestrai, S.Pd.
- e) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi : Muchamad Muchlisin, S.H.

Adapun bagan organisasi KPU Kabupaten Bojonegoro yang dibagi dalam 4 (empat) divisi dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bojonegoro



Tabel 14 Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro


NO	NAMA	JABATAN	DIVISI	URAIAN TUGAS	KOORDINATOR WILAYAH
1.	FATKHUR ROHMAN, S.Pd., M.Si.	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Kebijakan dalam : 1. Administrasi perkantoran, kerumahtangaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa distribusi logistik pemilu	meliputi kecamatan : 1. Ngraho 2. Tambakrejo 3. Ngambon 4. Ngasem 5. Margomulyo 6. Gayam
2.	MUSTOFIRIN, S.Pd.I.	Anggota	a. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia b. Wakil Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan dalam : 1. Sosialisasi kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye pemilu dan pemilihan; 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 6. Kerjasama antar lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kabupaten; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM; 10. Pengembangan etika dan evaluasi kinerja SDM; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.	meliputi kecamatan : 1. Sugihwaras 2. Kedihgadem 3. Kepohbaru 4. Baureno 5. Balen
3.	ROBBY ADI PERWIRA, A.Md., S.E., M.M.	Anggota	a. Divisi Hukum dan Pengawasan b. Wakil Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan dalam : 1. Pembuatan rancangan keputusan; 2. Telaah dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu; 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik.	meliputi kecamatan : 1. Sumberrejo 2. Kanor 3. Kapas 4. Bojonegoro 5. Sukosewu 6. Trucuk

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI	URAIAN TUGAS	KOORDINATOR WILAYAH
4.	FATMA LESTARI, S.Pd.	Anggota	a. Divisi Teknis Penyelenggaraan b. Wakil Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Kebijakan dalam : 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan peserta pemilu; 4. Pemungutan, perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan; 6. Pelaporan dana kampanye; 7. PAW anggota DPRD.	meliputi kecamatan : 1. Malo 2. Purwosari 3. Padangan 4. Kasiman 5. Kalitidu 6. Kedewan
5.	MUCHAMAD MUCHLISIN, S.H.	Anggota	a. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi b. Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan	Kebijakan dalam : 1. Penyusunan program dan anggaran; 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan penyajian hasil pemilu nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).	meliputi kecamatan : 1. Temayang 2. Bubulan 3. Dander 4. Gondang 5. Sekar



Gambar 10 Anggota KPU Kabupaten Bojonegoro Periode 2019-2024

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO




Gambar 11 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro

KPU Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat. Berdasarkan pasal 227 dan 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 4 Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh beberapa orang staf. Sub Bagian yang dimaksud adalah Subbag Keuangan, Umum dan Logistik; Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat; Subbag Perencanaan, Data dan Informasi; serta Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia. Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro pada awal tahun 2020 adalah 21 orang yang terdiri dari 11 orang PNS Organik, 2 orang PNS DPK dan 8 orang PPNPN.

Tabel 15 Kondisi Pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020

TAHUN 2020	JUMLAH PEGAWAI			
	PNS DPK	PNS ORGANIK	PPNPN	JUMLAH
Januari - Desember	2	11	8	21

Menurut tingkat pendidikan, Sumberdaya Manusia di lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro, terinci sebagai berikut : SMP sebanyak 1 orang, SLTA/Sederajat berjumlah 7 orang, S-1 berjumlah 9 orang dan S-2 berjumlah 4 orang. Sedangkan menurut tingkat kepangkatan/golongan, diperoleh data sebagai berikut : Pembina Tingkat I sebanyak 1 orang, Penata Tingkat I sebanyak 1 orang, Penata sebanyak 4 orang, Penata Muda sebanyak 4 orang, Pengatur Tingkat I sebanyak 1 orang, dan Pengatur sebanyak 2 orang, sebagaimana gambar di bawah ini :



Gambar 12 Grafik Pendidikan dan Kepangkatan Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro

KPU Kabupaten Bojonegoro ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga/instansi, guna mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun lembaga/instansi yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum bersama KPU Kabupaten Bojonegoro, adalah: 1). Bawaslu Kabupaten Bojonegoro; 2). Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro; 3). Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro 4). TNI; 5). Polres Kabupaten Bojonegoro; 6). DPRD Kabupaten Bojonegoro; 7). Pemda Kabupaten Bojonegoro; 8). Lembaga Pendidikan; 9). Pemerhati Pemilu yang ada di Kabupaten Bojonegoro; 10). IDI; 11). Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan.



Gambar 13 Stakeholder KPU Kabupaten Bojonegoro

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO 2020-2024

A. Target Kinerja Sasaran Strategis

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator sasaran strategis KPU Kabupaten Bojonegoro disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 16 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bojonegoro 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77,5 %	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	0.17 %	0.16%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	dan ketentuan yang berlaku					
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	-	-	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 17 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	-	-	-	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota	mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	458 badan adhok	458 badan adhok	458 badan adhok
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	98%	98%	98%	98%	98%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	dan Perundangan yang berlaku						
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	88%	88%	88%	88%	88%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 18 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan	Persentase penyelenggaraan	-	-	100%	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal					
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	-	2 perka	2 perka
		Jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	-	2 perka	2 perka
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	-	-	-	89%	90%
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Jumlah Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	-	610 calon legislatif	610 calon legislatif
3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	60%	70%	80%	90%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	-	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula,	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih dan Kepemiluan dan	-	90%	95%	98%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Perempuan, dan Disabilitas	Demokrasi" untuk pemilih perempuan						
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	-	90%	95%	98%	100%	
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	-	90%	95%	98%	100%	
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	-	-	100%	100%	100%	
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	-	-	100%	100%	100%	
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan kepada stakeholder	-	-	100%	100%	100%	
	4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
		Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	-	100%	100%

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	-	-	100%	100%	100%
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100%	100%
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	100%	100%
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%

B. Kerangka Pendanaan

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 73.669.064.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 167.895.890.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 19 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bojonegoro 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3.298.362	3.437.760	8.716.100	28.961.542	29.255.300	73.669.064
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	207.333	227.700	707.520	63.052.672	103.700.665	167.895.890
Total		3.505.695	3.665.460	9.423.620	92.014.214	132.955.965	241.564.954

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 20 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bojonegoro 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	3.298.362	3.437.760	8.716.100	28.961.542	29.255.300	73.669.064
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU						
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan						
1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	40.850	42.300	45.800	47.600	49.100	225.650

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien						
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota						
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	2.458.412	2.595.660	7.766.500	27.820.142	28.050.600	68.691.314
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok						
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan						
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan						
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	98.600	99.300	103.200	103.500	105.600	510.200
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku						
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Persuratan dan Pengelolaan Arsip						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	700.500	700.500	800.600	990.300	1.050.000	4.241.900
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	lingkungan KPU Kabupaten/Kota						

Tabel 21 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bojonegoro 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	207.333	227.700	707.520	63.052.672	103.700.665	167.895.890
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal						
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	15.250	15.350	25.320	765.900	851.260	1.673.080
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal						
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	15.200	15.200	15.200	26.352	27.055	99.007
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu						
3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu						
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum						
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	140.333	156.450	565.800	10.563.200	20.061.250	31.487.033
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	yang cepat serta akurat						
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)						
4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	10.250	12.300	50.600	50.600.720	80.900.650	131.574.520
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	26.300	28.400	50.680	1.096.500	1.860.450	3.062.330

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis KPU Kabupaten Bojonegoro tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Bojonegoro dalam menentukan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU.

Renstra KPU Kabupaten Bojonegoro tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Bojonegoro tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

LAMPIRAN

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KPU KABUPATEN BOJONEGORO						3.505.695	3.665.460	9.423.620	92.014.214	132.955.965		
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas											
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.4 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat											
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77,5 %	77,5 %						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	77%	77%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<p>Sasaran Strategis 3 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p>											
	<p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap</p>	-	-	-	0.17 %	0.16 %						
	<p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku</p>	-	-	100%	100%	100%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik											
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	-	-	89%	89%	90%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						3.298.362	3.437.760	8.716.100	28.961.542	29.255.300		
	Sasaran Program 1 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten											
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%						
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU											
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B						
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.2 Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Sasaran Program 4 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan											
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	-	-	-	100%	100%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi						40.850	42.300	45.800	47.600	49.100		
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien										Subbag Program dan Data	
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali					Subbag Program dan Data	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien										Subbag Program dan Data	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%					Subbag Program dan Data	

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota											Subbag Program dan Data
	Indikator Kinerja 3.1 Mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%						Subbag Program dan Data
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							2.458.412	2.595.660	7.766.500	27.820.142	28.050.600	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia											Subbag KUL
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %						Subbag KUL

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok											Subbag Hukum
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	458 badan adhok	458 badan adhok	458 badan adhok						Subbag Hukum
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							98.600	99.300	103.200	103.500	105.600	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Subbag KUL
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Subbag KUL

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan											Subbag KUL
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%						Subbag KUL
	Sasaran Kegiatan 3 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran											Subbag KUL
	Indikator Kinerja 3.1 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%						Subbag KUL

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku											Subbag KUL
	Indikator Kinerja 4.1 Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	98%	98%	98%	98%	98%						Subbag KUL
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							700.500	700.500	800.600	990.300	1.050.000	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip											Subbag KUL
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	88%	88%	88%	88%	88%						Subbag KUL

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Subbag KUL
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag KUL
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag KUL

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag KUL
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota												Subbag KUL
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag KUL

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							207.333	227.700	707.520	63.052.672	103.700.665	
	Sasaran Program 1 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan											
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%						
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							15.250	15.350	25.320	765.900	851.260	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											Subbag Hukum
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	-	2 perkara	2 perkara						Subbag Hukum
	Indikator Kinerja 1.2 Jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	-	2 perkara	2 perkara						Subbag Hukum
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	-	-	-	89%	90%						Subbag Hukum

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							15.200	15.200	15.200	26.352	27.055	
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal											Subbag Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100%	100%	100%						Subbag Teknis dan Hupmas
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan											Subbag Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Teknis dan Hupmas

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Subbag Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	-	610 calon legisl atif	610 calon legisl atif						Subbag Teknis dan Hupmas
3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							140.333	156.450	565.800	10.563.200	20.061.250	
	Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											Subbag Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	60%	70%	80%	90%	100%						Subbag Teknis dan Hupmas

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum											Subbag Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	-	90%	95%	98%	100%						Subbag Teknis dan Hupmas
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											Subbag Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	-	90%	95%	98%	100%						Subbag Teknis dan Hupmas

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	-	90%	95%	98%	100%						Subbag Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	-	90%	95%	98%	100%						Subbag Teknis dan Hupmas

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat											Subbag Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 4.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	-	-	100%	100%	100%						Subbag Teknis dan Hupmas

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja 4.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	-	-	100%	100%	100%							Subbag Teknis dan Hupmas
	Sasaran Kegiatan 5 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)												Subbag Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan kepada stakeholder	-	-	100%	100%	100%							Subbag Teknis dan Hupmas

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							10.250	12.300	50.600	50.600.720	80.900.650	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan											Subbag KUL
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	-	-	-	100%	100%						Subbag KUL
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan	-	-	100%	100%	100%						Subbag KUL

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara											
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100%	100%						Subbag KUL
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	100%	100%						Subbag KUL

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							26.300	28.400	50.680	1.096.500	1.860.450	
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU											Subbag Program dan Data
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Program dan Data



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORA**

Jl. K. H. R. Moch. Rosyid No. 93 Pacul Bojonegara
<https://kab-bojonegara.kpu.go.id>
(0353) 891 760